



P E N E T A P A N

Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Prg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) menikah dengan **Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi** pada hari Rabu 10 Januari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/25/I/2001, tertanggal Rabu 10 Januari 2001;
2. Bahwa semasa hidupnya **Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi** telah menikah hanya satu kali yakni dengan Pemohon (**PEMOHON**) dan tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun dan damai sampai **Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi** meninggal dunia.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg



3. Bahwa semasa pernikahan **Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi** dengan isterinya yang bernama **PEMOHON** (Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- 3.1. M. Bakhrul Ulum Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd, usia 19 tahun;
- 3.2. Ahmad Syafa'at Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd, usia 15 tahun;
- 3.3. Nur As-Syifa Samar binti Sakur, S.Ag., M. Pd, usia 11 tahun;

4. Bahwa **Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 468.1/011/KSL/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021.

5. Bahwa almarhum **Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi** meninggalkan ahli waris yaitu isteri bernama **PEMOHON** dan 3 orang anak sebagaimana yang termuat pada angka 3 tersebut di atas;

6. Bahwa anak Pemohon dengan almarhum **PEMOHON** atas nama **M. Bakhrul Ulum Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd** (usia 19 tahun), **Ahmad Syafa'at Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd** (usia 15 tahun) dan **Nur As-Syifa Samar binti Sakur, S.Ag., M. Pd** (usia 11 tahun) tidak dimasukkan sebagai Pemohon karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk dijadikan Pemohon namun tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris almarhum **Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi**.

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud: Untuk mengurus pembuatan sertifikat rumah milik Pemohon dan Almarhum **Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 468.1/011/KSL/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021;
3. Menetapkan **PEMOHON** (isteri/Pemohon) **M. Bakhrul Ulum Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd** (anak kandung) **Ahmad Syafa'at Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd** (anak kandung) dan **Nur As-Syifa Samar binti Sakur, S.Ag., M. Pd** (anak kandung) sebagai ahli waris almarhum **Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315115305700002 tanggal 11 Agustus 2018, atas nama Marijani (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315110508092873 tanggal 21 Mei 2018 atas nama Sakur, S.Ag., M.Pd. (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 023/23/I/2001, tanggal 10 Januari 2001, atas nama Sakur, S.Ag. dan Marijani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
4. Fotokopi Akta Lahir Nomor 5342/UM/KCS/2001 tanggal 27 Nopember 2001 atas nama M. Bakhrul Ulum Samar (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
5. Fotokopi Akta Lahir Nomor 2119/AK/2006 tanggal 24 Maret 2006 atas nama Ahmad Syafa'at Samar (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
6. Fotokopi Akta Lahir Nomor 7315CLU2906201009262 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Nur As-Syifa Samar (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Kematian Nomor 468.1/011/KSL/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 atas nama Sakur, S.Ag., M.Pd. (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
8. Asli surat Keterangan Silsilah Keluarga, tanggal 08 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 148.4/145/KSL/V/2021, tanggal 31 Mei 2021, atas nama Marijani (Pemohon) yang diketahui oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
10. Fotokopi Bukti Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Nomor 0242913, tanggal 30 September 2021, atas nama Sakur, S.Ag. dan Mariani, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

b. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi pada tanggal 07 Mei 2021;
- Bahwa sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi meninggal dunia di xxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit;
- Bahwa tidak, Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah hanya satu kali;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu M. Bakhrul Ulum Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd, usia 19 tahun, Ahmad Syafa'at Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd, usia 15 tahun, dan Nur As-Syifa Samar binti Sakur, S.Ag., M. Pd, usia 11 tahun;
- Bahwa almarhum tidak pernah bercerai dengan Pemohon sebelum Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Almarhum semuanya masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya juga semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan untuk mengurus pembuatan sertifikat rumah milik Pemohon dan Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi pada tanggal 07 Mei 2021;
- Bahwa sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi meninggal dunia di xxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit;
- Bahwa tidak, Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia atau masih hidup;
- Bahwa semasa hidup Almarhum telah menikah hanya satu kali;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu M. Bakhrul Ulum Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd, usia 19 tahun, Ahmad Syafa'at Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd, usia 15 tahun, dan Nur As-Syifa Samar binti Sakur, S.Ag., M. Pd, usia 11 tahun;
- Bahwa almarhum tidak pernah bercerai dengan Pemohon sebelum Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Almarhum semuanya masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya juga semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan untuk mengurus pembuatan sertifikat rumah milik Pemohon dan Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pinrang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sakur, S.Ag., M. Pd, P.4 berupa akta kelahiran atas nama M. Bakhrul Ulum Samar, P.5 berupa akta kelahiran atas nama Ahmad Syafa'at Samar, P.6 berupa akta kelahiran atas nama Nur As-Syifa Samar, P.8 berupa surat pernyataan silsilah keluarga Sakur, S.Ag., M. Pd, dan P.9 berupa surat keterangan ahli waris almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd tersebut terbukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak-anaknya adalah ahli waris dari Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat kematian atas nama Sakur, S.Ag., M. Pd, terbukti pula Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi telah meninggal dunia pada 07 Mei 2021 karena sakit di Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa bukti setoran pajak daerah atas nama Sakur, S. Ag dan Mariani terbukti bahwa Pemohon dan almarhum telah membayar obyek pajak yang terletak di Desa Salo xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti pula ayah dan ibu kandung Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi bahkan telah meninggal sebelum almarhum menikah dengan Pemohon, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi memiliki tanah dan rumah di atasnya atas nama almarhum dan Pemohon dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan tersebut dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (adalah istri), M. Bakhrul Ulum Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd. (anak laki-laki kandung), Ahmad Syafa'at Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd (anak laki-laki kandung), dan Nur As-Syifa Samar binti Sakur, S.Ag., M. Pd (anak perempuan kandung) dari almarhum .
- Bahwa Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi telah meninggal dunia pada 07 Mei 2021 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa kematian Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi bukan karena dianiaya oleh Pemohon dan anak-anaknya, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus rumah atas nama pemohon dan Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi telah meninggal dunia secara islam dan meninggalkan harta, maka berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam almarhum merupakan pewaris;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama M. Bakhrul Ulum Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd. (anak laki-laki kandung), Ahmad Syafa'at Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd (anak laki-laki kandung), dan Nur As-Syifa Samar binti Sakur, S.Ag., M. Pd (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan pernikahan dengan Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi meninggal dunia pada 07 Mei 2021 di xxxxxxxx xxxxxxxx, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 karena sakit;
3. Menetapkan **PEMOHON** (sebagai istri), **M. Bakhrul Ulum Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd.** (sebagai anak laki-laki kandung), **Ahmad Syafa'at Samar bin Sakur, S.Ag., M. Pd** (sebagai anak laki-laki kandung), dan **Nur As-Syifa Samar binti Sakur, S.Ag., M. Pd** (sebagai anak perempuan kandung), adalah ahli waris almarhum **Sakur, S.Ag., M. Pd bin Baddulahi**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Miharrah S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H.** dan **Nurqalbi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rismawaty B., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Miharrah S.H.

Nurqalbi, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg



Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2021/PA.Prg